



**PUTUSAN**  
**Nomor 245 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**AKH JUNAIDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Zainal Arifin Gg. I RT.001. RW.003, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Farid Fathoni. AF, S.E., S.H., M.M., dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Komite Supremasi Hukum Indonesia (KSHI) Korwil Surabaya, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005-FA.K22-01.18, tanggal 22 Januari 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP**, tempat kedudukan di Jalan Payudan Barat Nomor 2 Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ismail, A.Ptnh, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/14.35-78/II/2018, tanggal 21 Februari 2018;

**II. YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 05 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wijono Subagyo, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019;

## **Termohon Kasasi I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 144/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor 495/Gunggung/2009, Luas 4.116 m<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Isian Register Buku Tanah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 144/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor 495/Gunggung/2009, Luas 4.116 m<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Tenggang Waktu Gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi tentang kualitas sebagai Penggugat (tidak berkualitas);
- Eksepsi tentang gugatan telah lampau waktu;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Juli 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 204/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2019, dan diterima pada tanggal 21 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 204/B/2018/ PT. TUN.SBY *Juncto* 19/G/ 2018/ PTUN.SBY;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 144/Desa Gunggung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor 495/Gunggung/2009, Luas 4.116 m<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Isian Register Buku Tanah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 144/ Desa Gunggung, yang diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor 495/Gunggung/2009, Luas 4.116 m<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 Maret 2019 dan 27 Februari 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada saat jawaban Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dalam gugatan perbuatan melawan hukum Nomor 06/Pdt.G/2015/PNSmp yaitu pada tanggal 29 September 2015 atau kalaupun sepanjang perkara perbuatan melawan hukum berlangsung penghitungan tenggang waktu terhenti, namun perkara itu diputus pada perkara tingkat kasasi tanggal 14 Desember 2016 sedangkan gugatan didaftarkan oleh pihak Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Februari 2018, maka dengan demikian gugatan Penggugat diajukan telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2019



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AKH JUNAIDI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)